

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Hendra Atmam¹, Ahmad Yamin²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
hendra.atmam@yahoo.co.id

²Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
ahmad.yamin@uts.ac.id

ABSTRAK

Bank mempunyai fungsi ialah mengumpulkan uang dan menyalurkannya berupa pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Dana yang sudah terkumpul akan diberikan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun sejenisnya sebagai cara untuk memberikan kesejahteraan orang lain pada undang-undang perbankan dapat dikemukakan bahwa bank memiliki fungsi adalah mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai simpanan dan mengembalikannya yang telah terkumpul kepada pihak yang membutuhkannya sebagai kredit. Akan tetapi masih ada ditemukannya kredit macet yang berpotensi akan merugikan pihak bank/kreditur sehingga perlu adanya kepastian hukum untuk diketahui tindakan yang dilakukan pihak bank agar kredit yang mengalami gagal bayar dapat diatasi oleh pihak bank. Tujuan penelitiannya Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap bank dalam penyelesaian kredit macet dan bentuk penyalurannya. Jenis penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif dengan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan penelitian kepustakaan menggunakan jenis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, hukum perdata yang berkaitan tentang masalah penelitian dan bahan hukum sekunder berupa literatur atau hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada Bank Rakyat Indonesia dalam penyaluran kredit usaha rakyat adalah dengan mengajukan permohonan klaim KUR kepada pihak asuransi yang telah ditunjuk dan mengacu pada pasal 1311 KUHPperdata dan 1132 KUHPperdata tentang perlindungan secara umum, dimana jaminan atas kewajiban debitur berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Serta pengajuan permohonan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Kata kunci; Perlindungan Hukum; Bank Rakyat Indonesia; Penyaluran; Kredit Usaha Rakyat.

ABSTRACT

The function of the bank is to collect money and distribute it in the form of loans or credit to the public. The funds that have been collected will be given to the community in the form of loans or the like as a way to provide for the welfare of others. According to the banking law, it can be argued that the function of a bank is to collect money from the public as savings and return what has been collected to those who need it as credit. However, there are still bad loans found that have the potential to harm the bank/creditor, so there is a need for legal certainty to find out the actions taken by the bank so that the credit that has failed to pay can be resolved by the bank. The purpose of the research is to find out the form of legal protection for banks in the settlement of bad loans and the form of distribution. The type of research used is the normative legal method based on applicable legislation and library research using primary legal materials in the form of laws and regulations, civil law relating to research issues and secondary legal materials in the form of literature or previous research results. The results of the study show that legal protection for Bank Rakyat Indonesia in distributing people's business loans is by submitting a KUR claim to the designated insurance company and referring to articles 1311 of the Civil Code and 1132 of the Civil Code regarding protection in general, where collateral for the debtor's obligations is in the form of movable and immovable property. As well as submitting applications in accordance with the guidelines for implementing People's Business Credit.

Keywords: Legal protection; Bank Rakyat Indonesia; Distribution; People's Business Credit.

PENDAHULUAN

lembaga keuangan yaitu bank mempunyai fungsi ialah mengumpulkan uang dan menyalurkannya berupa pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Dalam rangka perkembangan ekonomi maka pemerintah menyalurkan kredit yang merupakan salah satu jasa bank.¹ tentu ini didasari pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Perbankan juga menjelaskan bahwa kepercayaan diperlukan dari bank komersial ketika memberikan kredit karena hal itu didasari pada analisis pemahaman terkait tentang sikap dan itikad baik serta kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kreditnya, kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit tersebut menjadi bagian terpenting agar kredit menjadi sehat untuk menjaga kestabilan keuangan bank. program pinjaman kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk mencapai akses pemberian pinjaman bagi pelaku usaha ekonomi khususnya UMKM yang disalurkan oleh bank. Tujuan programnya adalah untuk memberikan kemampuan permodalan usaha dalam penerapan program percepatan pembangunan sector dan penguatan UMKM.²

Penyaluran kredit yang diterapkan tentunya memiliki resiko tersendiri yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah tidak akan terbayar atau biasa disebut kredit macet tentunya seiring dengan permasalahan nasabah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi akibat yang merugikan bagi bank, perlu diketahui bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada bank, baik dilihat dari hukum perdata ataupun pedoman pelaksanaan KUR yaitu pada Permenko bidang perekonomian no. 1 tahun 2023, tentunya dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dalam akad tersebut.³

METODOLOGI

Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif yang menjadikan produk hukum atau perundang-undangan sebagai studi kasus normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan perlu digunakan dalam penelitian normatif, karena peraturan perundang-undangan yang diteliti

¹ Gunarto Suhardi. 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta

² Thomas Suyatno. 1990. *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta

³ Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

berbeda-beda, yang tidak hanya menjadi fokus penelitian, tetapi juga menjadi tema sentral. Bahan hukum dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakannya untuk mengidentifikasi bahan hukum dengan masalah yang diteliti sehingga akan menemukan hasil pemecahan masalahnya.⁴ Kemudian hasil yang diperoleh akan disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku, artinya bahan-bahan primer dan sekunder yang diperoleh saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan masalah yang diselidiki, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. kebutuhan penelitian. Materi yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan materi yang diperoleh dengan menggunakan analisis normatif, yaitu diskusi dan menginterpretasikan hasil penelitian didasari pada teori dan standar hukum yang berlaku.⁵

PEMBAHASAN

Perlunya menilai permohonan kredit adalah untuk menilai mampu dan kemauan calon debitur untuk melunaskan pinjaman dan membayar bunga sesuai dengan isi akad kredit. Pada penelitian ini, bank bisa memprediksi keamanan yang akan ditanggungnya jika mengalihkan pinjaman yang diminta. Analisis kredit dalam melakukan penilaian permintaan kredit biasanya akan menelusuri macam-macam akibat yang akan mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon debitur dalam melaksanakan kewajibannya mereka terhadap pihak bank. Tidak semua debitur yang menerima pinjaman dari bank mampu melunasinya dengan tempo yang telah disepakati. Bahkan, tidak sedikit nasabah yang gagal mengembalikan kreditnya ke bank pemberi pinjaman. Akibatnya, nasabah tidak mampu melunasi hutangnya sehingga menyebabkan proses kredit gagal atau terhenti. Oleh karena itu dalam hukumpun menyebutkannya ingkar janji atas kelalaiannya. Karena kredit dikenal sebagai perjanjian pinjaman, wan prestasipun menyatakan bahwa nasabah gagal dalam memenuhi penyelesaian kreditnya. Ketika kredit mengalami gagal bayar maka kredit yang memiliki jaminan perlu menjadi perhatian untuk segera diatasi dalam penyelesaian kredit akan tetapi bank untuk pinjaman KUR sangat jarang melakukan ini walaupun ada perlindungan akan hal ini. Perlindungan bank/kreditur yang mengacu pada pasal 1131 KUHP adalah perlindungan

⁴ Muhaimin, Mataram university Pers, 2020, Mataram.

⁵ E. Saefullah Wiradipradja, 2015, penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Keni Media, Bandung.

umum, dimana jaminan atas kewajiban debitur berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Demikian pula, pasal 1132 KUHP menegaskan “barang-barang itu adalah jaminan bersama dari semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut proporsi tuntutannya, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk keutamaan para kreditur”. Namun, tindakan perdata ini bukanlah cara yang praktis dan efektif untuk menyelesaikan masalah.

Permenko bidang perekonomian Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat menyebutkan bahwa kredit usaha rakyat yang disalurkan pemerintah bisa dijamin kepada pihak penjamin maka ketika kredit mengalami masalah BRI bisa melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan klaim penjaminan ke pihak asurandur yaitu kepada PT. Askrimdo dan Perum Jamkrindo sebagai penjamin kredit untuk penjaminan kredit dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari sisa pinjaman.

KESIMPULAN

Kredit macet menjadi permasalahan yang biasanya terjadi pada penyaluran Kredit KUR. Penagihan menjadi salah satu cara yang biasanya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet oleh BRI dan Perlindungan hukum terhadap kreditor berupa penjaminan pinjaman kepada penjamin sesuai dengan Permenko bidang perekonomian Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Penjaminan pinjaman dicantumkan Surat Pengakuan Hutang yang disesuaikan. isinya: bank memiliki kepentingan untuk menjamin kredit yang disalurkan kepada pihak asurandur yang telah ditunjuk. Apabila dikemudian hari terjadinya kredit macet maka BRI dapat mengajukan permohonan klaim kepada pihak asurandur yang telah dipilih saat proses pencairan pinjaman tersebut yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrimdo) ataupun PT. Jamkrindo hal ini telah sesuai dengan kerjasama antara pemerintah dengan pihak asurandur yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir kerugian BRI. Selain itu Perlindungan kepada bank/kreditor juga mengacu kepada Pasal 1131 KUHPerdata adalah merupakan perlindungan secara umum, 1131 KUHPerdata adalah perlindungan

umum, dimana jaminan atas kewajiban debitur berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Demikian juga pada pasal 1132 KUHPerdara menegaskan “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Keni Media, Bandung.
- Gunarto Suhardi. 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hadiwidjaja & R.A.Rivai Wirasasmita. 2006. *Beberapa Segi, Mengenai Perkreditan*. Pionir Jaya. Bandung.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Muhaimin, Mataram university Pers, 2020, Mataram.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Teguh Pudjo Muljono, 2007 *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Edisi Keempat, BPFE-UGM Yogyakarta.
- Thomas Suyatno. 1990. *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.
- Try Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Zainal Asikin. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Zulkarnaen Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan*. Books Terrace & Library, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Permenko Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.